PEDOMAN WAWANCARA

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan Donny Firmansyah selaku Admin dan legal pembiayaan di BPRS FORMES Yogyakarta pada tanggal 29 Januari 2018 antara lain :

1. Apa saja produk pembiayaan yang ada di BPRS FORMES dan produk apa apa yang paling diminati oleh nasabah ?
2. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan murabahah di BPRS FORMES ?

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara dengan Dewi Setyaningsih selaku AO Financing di BPRS FORMES Yogyakarta pada tanggal 12 April 2018 antara lain :

1. Apa yang menjadi pedoman BPRS FORMES dalam menentukan margin pada pembiayaan murābaḥah ?
2. Penetapan prosentase tersebut berdasarkan pada apa dan apa yang mempengaruhinya ?
3. Apakah setiap nasabah akan mendapatkan prosentase yang sama di setiap pembiayaan atau berbeda ? jika iya apakah alasannya dan jika berbeda, apa yang membedakan setiap nasabah ?
4. Bagaimana cara menghitungan margin pada pembiayaan murabahah di BPRS FORMES dan contohnya seperti apa ?

Beragam Produk Kompetitif Kami Persembahkan Kepada Anda Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dana

Keunggulan

1. Berbasis syariah, bebas riba, lebih tenang dan menentramkan
2. Persyaratan ringan
3. Proses pembiayaan cepat, mudah, dan sederhana

Produk

1. Murabahah iB
   Pembiayaan Pembelian Barang
   (Rumah, Mobil, Motor, Tanah, Alat produksi
   dan lain sebagainya)
2. Musyarakah iBdan Mudharabah iB
   Pembiayaan pengembangan usaha
3. Ijarah iB
   Pembiayaan sewa menyewa
   (Sewa tempat usaha, Sewa alat produksi,
   Sewa lahan pertanian dan lain sebagainya)
4. Ijarah Multijasa iB
   Pembiayaan untuk pembayaran atas suatu jasa
   (Biaya sekolah, Biaya rumah sakit,
   Biaya nikah dan lain sebagainya)
5. Qardh iB
   Pembiayaan yang tidak mempersyaratkan
   adanya imbalan

Persyaratan pembiayaan

1. Wiraswasta/profesi/Perorangan
   - Usaha telah berjalan minimal 1 tahun
   - Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah
   - Surat keterangan/ijin usaha
   - Fotocopy KTP Suami Istri, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah (masing-masing 2 lembar)
   - Slip Gaji terakhir
   - Foto Copy Agunan Sertifikat atau BPKB (masing-masing 2 lembar)
   - Memiliki Rekening Tabungan/Deposito di BPRS FORMES
2. Badan Usaha
   - Usaha telah berjalan minimal 2 tahun
   - Fotocopy legalitas usaha (akte pendirian, SIUP/TDP,NPWP)
   - Lap Keu 3 bulan terakhir/ Cash Flow
   - Foto Copy Agunan Sertifikat atau BPKB (masing-masing 2 lembar)
   - Memiliki Rekening Tabungan/Deposito di BPRS FORMES

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi BPRS FORMES atau hubungi :

Tabungan Wadiah

1. Tabungan Mitra Amanah
2. Tabungan Taman
3. Tabungan zakiah

Tabungan Mudharabah

1. Tabungan Mabrur
2. Tabungan Ulul Albab
3. Tabungan Al-kautsar
4. Tabungan Sahabat

Deposito Mudharabah

Investasi Mudharabah Salam

Simpanan Mudharabah

SI AMIN (SIMPANAN MASA DEPAN TERJAMIN)

Pembiayaan Murabahah iB

Pembiayaan Musyarakah/Mudharabah iB

Pembiayaan Ijarah iB

Pembiayaan Ijarah Multijasa iB

Pembiayaan Qardh iB

iB Perbankan Syariah

AYO ke BANK SYARIAH

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

BPR SYARIAH Formes

PT BPR SYARIAH FORMES

Kepercayaan Anda Mensejahterakan Bersama

Berbagai Produk Dan Layanan Syariah Untuk Seluruh Kebutuhan Financial Anda

Berbasis Syariah Lebih Aman dan Terjamin

PT. BPR SYARIAH FORMES
Jl. Gito Gati Km1 Grojogan Pandowoharjo
Sleman Yogyakarta

Telp (0274) 867575, 4360808
Email : Syariah_Formes@yahoo.co.id
Web: www.syariahformes.blogspot.com

SI-AMIN

SYARIAH FORMES

Simpanan Masa Depan Lebih Terjamin

Rencanakan masa depan Anda dan Keluarga dengan matang
Si-Amin Syariah Formes pilihan tepat untuk
menunjang masa depan anda dan rencana keluarga

Si Amin Syariah Formes adalah simpanan jangka panjang dengan prinsip mudharabah, memberikan nisbah yang menarik bagi nasabah (Nisbah nasabah antara 60% - 70%)

Rencana jangka waktu Si-Amin terdiri dari :

Si Amin 3 Tahun, 6 Tahun, 9 Tahun dan 12 Tahun

Si Amin dapat disetor 1 kali dalam setiap bulan atau triwulan dan semesteran, secara akumulatif, sesuai kesepakatan dengan pilihan besar setoran, Rp 50.000,- Rp 100.000,- dan Rp 200.0000,- atau sesuai kesepakatan.

PT BPRS SYARIAH FORMES
Kepercayaan Anda Mensejahterakan Bersama

Kantor : Jl. Gito Gati Km. 1 Grojogan, Pandowoharjo, Sleman.
Telp. 0274 867 575, 436 0808 Fax : 0274 867 575
email : syariah_formes@yahoo.co.id

PEMBIAYAAN AL MURABAHAH BPR SYARIAH FORMES

Modal Usaha/ Investasi/ Konsumtif

Wiraswasta/ Profesi/ Pegawai

Sesuai SYARIAH, Syarat MUDAH, BEBAS biaya Provisi

NO	PLAFON	TOTAL MARGIN TEMPO						
		1	2	3	4	5	6	12
1	3,000,000	81,750	163,500	245,250	327,000	408,750	490,500	981,000
2	4,000,000	109,000	218,000	327,000	436,000	545,000	654,000	1,308,000
3	5,000,000	136,250	272,500	408,750	545,000	681,250	817,500	1,635,000
4	6,000,000	163,500	327,000	490,500	654,000	817,500	981,000	1,962,000
5	7,000,000	190,750	381,500	572,250	763,000	953,750	1,144,500	2,289,000
6	8,000,000	218,000	436,000	654,000	872,000	1,090,000	1,308,000	2,616,000
7	9,000,000	245,250	490,500	735,750	981,000	1,226,250	1,471,500	2,943,000
8	10,000,000	272,500	545,000	817,500	1,090,000	1,362,500	1,635,000	3,270,000
9	11,000,000	288,750	577,500	866,250	1,155,000	1,443,750	1,732,500	3,465,000
10	12,000,000	315,000	630,000	945,000	1,260,000	1,575,000	1,890,000	3,780,000
11	13,000,000	341,250	682,500	1,023,750	1,365,000	1,706,250	2,047,500	4,095,000
12	14,000,000	367,500	735,000	1,102,500	1,470,000	1,837,500	2,205,000	4,410,000
13	15,000,000	393,750	787,500	1,181,250	1,575,000	1,968,750	2,362,500	4,725,000
14	16,000,000	420,000	840,000	1,260,000	1,680,000	2,100,000	2,520,000	5,040,000
15	17,000,000	446,250	892,500	1,338,750	1,785,000	2,231,250	2,677,500	5,355,000
16	18,000,000	472,500	945,000	1,417,500	1,890,000	2,362,500	2,835,000	5,670,000
17	19,000,000	498,750	997,500	1,496,250	1,995,000	2,493,750	2,992,500	5,985,000
18	20,000,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000	2,625,000	3,150,000	6,300,000
19	25,000,000	656,250	1,312,500	1,968,750	2,625,000	3,281,250	3,937,500	7,875,000
20	30,000,000	712,500	1,425,000	2,137,500	2,850,000	3,562,500	4,275,000	8,550,000
21	35,000,000	831,250	1,662,500	2,493,750	3,325,000	4,156,250	4,987,500	9,975,000
22	40,000,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000	4,750,000	5,700,000	11,400,000
23	45,000,000	1,068,750	2,137,500	3,206,250	4,275,000	5,343,750	6,412,500	12,825,000
24	50,000,000	1,187,500	2,375,000	3,562,500	4,750,000	5,937,500	7,125,000	14,250,000
25	60,000,000	1,275,000	2,550,000	3,825,000	5,100,000	6,375,000	7,650,000	15,300,000
26	70,000,000	1,487,500	2,975,000	4,462,500	5,950,000	7,437,500	8,925,000	17,850,000
27	75,000,000	1,593,750	3,187,500	4,781,250	6,375,000	7,968,750	9,562,500	19,125,000
28	80,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000	7,500,000	9,000,000	18,000,000
29	90,000,000	1,687,500	3,375,000	5,062,500	6,750,000	8,437,500	10,125,000	20,250,000
30	100,000,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	7,500,000	9,375,000	11,250,000	22,500,000
31	125,000,000	2,343,750	4,687,500	7,031,250	9,375,000	11,718,750	14,062,500	28,125,000
32	150,000,000	2,812,500	5,625,000	8,437,500	11,250,000	14,062,500	16,875,000	33,750,000
33	175,000,000	2,843,750	5,687,500	8,531,250	11,375,000	14,218,750	17,062,500	34,125,000
34	200,000,000	3,250,000	6,500,000	9,750,000	13,000,000	16,250,000	19,500,000	39,000,000

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAKAN HUBUNGI :

DATA AGUNAN

Jenis Agunan : ☐ BPKB ☐ Sertifikat Tanah ☐ Deposito ☐ Lainnya

Nama Pemilik Agunan : _____

DATA PEMBIAYAAN LAINNYA

Bank	Jenis Pembiayaan	Plafond	Jangka Waktu	Sisa Pembiayaan	Jatuh Tempo

LAPORAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN PER BULAN

Sumber Pendapatan (Per Bulan)				Keterangan
Penghasilan Pemohon	: Rp	_____		_____
Penghasilan Suami/Istri	: Rp	_____		_____
Penghasilan Lain	: Rp	_____		_____
Total Pendapatan Per Bulan	: Rp	_____	(A)	_____

Sumber Pengeluaran (Per Bulan)	: Rp	_____	
Biaya Hidup	: Rp	_____	
Biaya Sewa Rumah	: Rp	_____	
Angsuran Pembiayaan Lain	: Rp	_____	
Pengeluaranh Lain-Lain	: Rp	_____	
Total Pengeluaran Per Bulan	: Rp	_____	(B)
Sisa Pendapatan perbulan	: Rp	_____	(A-B)

PERNYATAAN DAN KUASA PEMOHON

Sehubungan dengan data/informasi dokumen-dokumen yang saya berikan tersebut diatas, dengan ini saya selaku pemohon pembiayaan menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa semua informasi dalam formulir ini telah saya isi dengan lengkap dan sebenar-benarnya.
2. Dengan ini saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada PT. BPRS FORMES, untuk memperoleh referensi dari sumber manapun dan dengan cara yang dianggap layak oleh PT. BPRS FORMES.
3. Apabila permohonan saya disetujui, saya akan tunduk dan terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dikeluarkan oleh PT. BPRS FORMES
4. PT. BPRS FORMES berhak untuk menolak permohonan saya dengan tanpa kewajiban memberitahukan alasannya.
5. Semua dokumen yang telah diserahkan dan biaya penilaian agunan yang telah disetor melalui PT. BPRS FORMES tidak akan saya tarik kembali.
6. Apabila permohonan tidak disetujui, berkas tidak dapat ditarik kembali.

Sleman, ...

Pemohon | Suami/Istri/Orang tua

_____ | _____

CHECK LIST KELENGKAPAN SYARAT PEMBIAYAAN

☐ FC KTP Pemohon	☐ FC BPKB	☐ FC Akte Pendirian Perusahaan
☐ FC KTP Istri/Suami	☐ FC STNK	☐ FC SIUP/TDP
☐ FC Surat Nikah	☐ FC Kuitansi Jual Beli	☐ FC NPWP
☐ FC Kartu Kelaurga / C1	☐ FC Sertifikat Tanah	☐ Cash Flow
☐ FC KTP Pemilik Jaminan Suami/Istri	☐ FC SPT PBB	☐ FC IMB

DENAH TEMPAT TINGGAL	DENAH TEMPAT USAHA	DENAH LOKASI JAMINAN

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
No. /BPRS-F/MRA/ /

"Hai orang-orang yang beriman patuhilah/penuhilah akad-akad perjanjian itu, cukupilah takaran jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan"
(Qur'an Surat Al Maidah ; 1, Asy-syu'ara ; 181)
"…Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah , dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka …"
(QS. Al-Maidah:49)
"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba "
(QS. Al –Baqarah : 275)

Perjanjian Pembiayaan Murabahah dibuat dan ditandatangani pada hari ini, , , oleh dan antara pihak-pihak:

I. - , Sarjana Tegnologi Pertanian, Direktur PT BANK Pembiayaan Rakyat Syariah, berkedudukan di Kabupaten, Propinsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT BANK Pembiayaan Rakyat Syariah atas kekuatan Akta tertanggal Nomor, dibuat dihadapan , Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal Nomor Tahun, yang sudah mengalami perubahan pada tanggal, dibuat dihadapan, Notaris/PPAT di dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tanggal Nomor Tahun. Dan diubah pada nomor Tahun. Dan mengalami perubahan terbaru nomor Tahun tanggal.
Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, atau BANK

II - Tempat tanggal lahir, Pekerjaan Alamat: Rt / Rw Kel. Kec. Kabupaten . Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor berlaku sampai dengan .
Dengan persetujuan :
- Tempat tanggal lahir , Pekerjaan Alamat: Rt / Rw Kel. Kec. Kabupaten . Pemilik Kartu Tanda Penduduk Nomor berlaku sampai dengan
Selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, atau NASABAH

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BANK untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan NASABAH tersebut BANK menyetujui, dan perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada NASABAH sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan di atur dalam perjanjian ini .
2. Bahwa berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh BANK dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh BANK kepada NASABAH berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   a. NASABAH untuk dan atas nama BANK membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan NASABAH berdasarkan harga beli BANK yang telah disepakati bersama oleh BANK dan NASABAH, dan selanjutanya BANK menjual dengan harga jual BANK kepada NASABAH yang juga disepakati oleh BANK dan NASABAH, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini .
   b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh pemasok kepada NASABAH dengan sepersetujuan dan sepengetahuan BANK.
   c. Dalam jangka waktu yang disepakati BANK dan NASABAH, NASABAH membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh BANK dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh BANK, sehingga karenanya, sebelum NASABAH melunasi pembayaran harga jual kepada BANK, NASABAH berutang kepada BANK .

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian ini yang selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 1
DEFINISI

Dalam perjanjian ini , yang dimaksud dengan :

a. "Pembiayaan murabahah"
   adalah jual-beli antara NASABAH sebagai pemesan untuk membeli, dan BANK sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang didalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli BANK dan harga jual BANK kepada NASABAH untuk membayar harga jual BANK tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran .
b. "Barang"
   adalah barang yang menjadi objek dalam perjanjian jual-beli al Murabahah ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya.
c. "Pemasok atau suplier"
   adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh BANK dan selanjutnya akan di jual kepada NASABAH.

d. "Harga beli"

Pasal 2
POKOK PERJANJIAN

1. Pihak pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual untuk selanjutnya disebut "barang" dan menyerahkannya kepada pihak kedua , sebagaimana pihak kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari pihak pertama .
2. Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual Bank sebesar Rp. .- () yang ditetapkan berdasarkan harga beli BANK sebesar Rp.,- () ditambah keuntungan Bank sebesar Rp. .- ().
3. Harga jual Bank tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, materai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada pihak kedua.

Pasal 3
REALISASI PERJANJIAN

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan – ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas pembiayaan murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. telah menyerahkan kepada BANK surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehendaki berdasarkan perjanjian ini ;
2. telah menyerahkan kepada BANK semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini ;
3. telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian – perjanjian jaminan yang dipersyaratkan ;
4. telah membayar biaya – biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini ;
5. telah menyerahkan kepada BANK surat pengakuan utang sebagai surat sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada Bank:

Atas penyerahan surat-surat tersebut dari NASABAH kepada BANK, BANK wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada NASABAH tanda bukti penerimaannya.

Pasal 4
PENYERAHAN BARANG

1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara BANK dan pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan BANK, penyerahan barang dimaksud pada pasal 2 akan dilakukan langsung oleh pemasok kepada NASABAH.
2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh Bank dari pemasok dilakukan oleh NASABAH untuk dan atas nama BANK berdasarkan kuasa dari BANK, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 1795 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada BANK untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini dalam jangka waktu bulan terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja BANK, sebesar Rp. .- ( ) sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup untuk membayar lunas sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja Bank maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada BANK pada hari pertama BANK bekerja kembali .
3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar ta'zir kepada BANK Rp 25.000,00 setiap keterlambatan dalam satu kali jatuh tempo angsuran Serta membayar ta'wid sebagai biaya pengganti penagihan sebesar Rp 10.000,00.

Pasal 6
PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN

1. Berkaitan dengan pembiayaan ini, selama harga jual BANK sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 2 belum dilunasi oleh NASABAH dengan ini mengaku berutang kepada BANK sebagaimana BANK menerima pengakuan utang tersebut dari NASABAH sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh NASABAH.
2. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian, maka NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menan-datangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada BANK sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
3. Jaminan yang diberikan oleh NASABAH kepada BANK sesuai ketentuan ayat 2 diatas yaitu berupa:
   Sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, tumbuh, tertanam, dan berdiri di atas tanah tersebut, yang karena sifatnya, peruntukannya, maupun ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang sekarang ada, sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari demikian berikut urutan-turutannya berdasarkan sertifikat hak milik nomor Desa sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal nomor Luas M^2 yang terletak di tercatat atas nama dengan alamat:

Pasal 7
TEMPAT PEMBAYARAN

1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh NASABAH kepada BANK dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk oleh BANK, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH dari BANK.
2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening NASABAH guna membayar/melunasi utang NASABAH.

Pasal 8
BIAYA , POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditanda-tanganinya perjanjian ini, dan NASABAH menyatakan persetujuannya .
2. Dalam hal NASABAH cindera janji tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada BANK, sehingga BANK perlu menggunakan jasa penasihat Hukum/Kuasa untuk menanganinya, jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut Hukum.
3. Setiap pembayaran / pelunasan utang sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian ini dan mengikat BANK dan NASABAH, dilakukan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui BANK, setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 9
PERISTIWA CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dari pasal 5 perjanjian ini, BANK berhak untuk menagih pembayaran dari NASABAH atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebagian jumlah utang NASABAH kepada BANK berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

1. NASABAH tidak melaksanakan kewajiban pembayaran / pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam surat sanggup membayar yang telah diserahkan NASABAH kepada BANK ; ----------
2. Dokumen atau keterangan yang dimasukan / disuruh masukan ke dalam dokumen yang diserahkan NASABAH kepada BANK sebagaimana tersebut dalam pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar ;----------
3. NASABAH tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 12 perjanjian ini ;----------
4. Apabila berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, NASABAH tidak dapat atau tidak berhak menjadi NASABAH ;----------
5. NASABAH dinyatakan dalam pailit, ditaruh dibawah pengampuan, dibubarkan,insolvensi dan/atau likuidasi ;----------
6. NASABAH atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap BANK ;----------
7. Apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau Badan Arbitrase ;----------
8. Apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili NASABAH dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih.

Pasal 10
AKIBAT CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (Setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai " Peristiwa Cidera Janji").

1) Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut peraturan ini tetap pada waktunya, dalam hal ini lewat waktunya, dalam hal ini lewat waktunya saja telah memberi bukti bahwa NASABAH telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini BANK dan NASABAH Sepakat Untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :-------

2) Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan dari NASABAH menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan ; ----------
3) Apabila NASABAH Mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit ; ----------
4) Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada suatu pernyataan pailit dari NASABAH ;----------
5) Apabila atas barang-barang milik NASABAH dan/atau pinjaman baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi ; ----------
6) Apabila kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK menjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi NASABAH ;--------

Maka seluruh hutang tersebut akan jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan apapun yang dianggapnya perlu berhubungan dengan perjanjian ini untuk menjamin pelunasan kembali hutang NASABAH .----------

Pasal 11
PENGAKUAN DAN PEMBEBASAN BANK DARI TUNTUTAN / GUGATAN PIHAK KETIGA

NASABAH dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa :

1. NASABAH berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani perjanjian ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam perjanjian ini.----------
2. NASABAH menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang NASABAH tanda tangani dan/atau gunakan berkaitan dengan perjanjian ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan NASABAH tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan.----------
3. NASABAH menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan perjanjian ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan NASABAH telah mengetahui dan menyetujui hal-hal yang dilakukan NASABAH berkaitan dengan perjanjian ini.----------
4. Dalam hal yang belum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang NASABAH kepada BANK, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada BANK, jaminan-jaminan tambahan yang dinilai cukup oleh BANK.----------
5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban NASABAH kepada BANK dari kewajiban lainnya.----------
6. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat 1,2 dan/atau 3 pasal ini, NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan /atau atas alasan apa pun.-

Pasal 12
PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari BANK, NASABAH tidak akan melakukan salah satu ,sebagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi, dan/atau konsolidasi perusahaan NASABAH dengan perusahaan atau orang lain;
2. menjual , baik sebagian atau seluruh asset perusahaan NASABAH yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang – utang atau sisa utang NASABAH kepada BANK, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha NASABAH ;----------
3. membuat utang kepada pihak ketiga (pihak lain) ;----------
4. mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, komisaris dan / atau direksi perusahaan NASABAH ;----------
5. melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan tujuan perusahaan NASABAH;
6. memindahkan kedudukan / lokasi barang jaminan dari kedudukan / lokasi barang itu semula atau sepatutnya berada, dan / atau mengalihkan hak atas barang atau barang jaminan yang bersangkutan kepada pihak lain ;----------
7. mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, curator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH;----------

Pasal 13
RISIKO

NASABAH atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan / atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang dijaminkan, sehingga karena itu NASABAH berjanji dan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak manapun dan / atau berdasar alasan apa pun .

Pasal 14
ASURANSI

Untuk kepentingan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mempertanggung jawabkan atau mengasuransikan pembiayaan ini dan atau jiwa PIHAK KEDUA kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati dan disetujui para pihak atas beban PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku dan manfaat asuransi akan berlaku efektif setelah kepesertaan asuransi disetujui atau diakseptasi.

Pasal 15
PENGAWASAN PEMERIKSAAN

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan /pemeriksaan terhadap barang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama perjanjian ini, dan kepada petugas BANK tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan / atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat selesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama yang berwenang di Sleman
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain , bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding)

Pasal 17
DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua belah pihak akan akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai bukti penerimaan dari pihak lainnya .
3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum .

Pasal 18
PENUTUP

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh NASABAH,NASABAH mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa NASABAH telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu NASABAH memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah NASABAH menandatangani Surat perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.
Demikianlah, surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh BANK dan NASABAH diatas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh BANK dan NASABAH, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Sleman,

PT. BPRS FORMES
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Nasabah

SAKSI-SAKSI

PT BPR SYARIAH FORMES

CHECK LIST PEMBIAYAAN

Nama :

KELENGKAPAN DATA NASABAH

1 Formulir Permohonan Pembiayaan
2 FC KTP Pemohon
3 FC KTP Istri/ Suami Pemohon
4 FC Akta Nikah
5 FC Kartu Keluarga
6 SYARAT KHUSUS PEGAWAI
   1 Slip Gaji / Ket Penghasilan
   2 SK Pengangkatan pertama dan terakhir
   3 FC SK Masa Kerja/ Pegwai Swasta
   4 FC SK Potong Gaji dari Bendahara
   5 S Ket dari Bendahara yang Berwenang
7 JAMINAN BPKB
   1 Foto Jaminan dan atau tempat usaha
   2 FC KTP Pemilik Jaminan
   3 FC KTP Istri/Suami Pemilik
   4 FC BPKB
   5 FC STNK
   6 Gesekan Rangka Mesin
   7 FC Kwitansi Jual Beli
   8 FC Kwitansi Kosong (Bermaterai dan ttd)
   9 FC Sertifikat Tanah
   10 FC SPT PBB
8 LEMBAGA/PERUSAHAAN
   1 FC Akte Pendirian/AD/ART
   2 FC SIUP/TDP/SIUJK/SK Usaha dari Desa
   3 FC NPWP
   4 FC Neraca L/R 3 bln Terakhir
   5 Surat Kuasa mewakili perusahaan/lembaga
   6 Cash Flow

KELENGKAPAN DATA AKAD

1 Laporan Hasil Analisa/ Taksasi
2 Putusan komite
3 SP3/ Persetujuan Fasilitas Pembiayaan
4 Surat Permohonan Pembiayaan
5 Akad Pembiayaan
6 Surat Aksep khusus Untuk murabahah(khusus)
7 Surat Kuasa debet tabungan
8 Surat Kuasa Pembelian Barang/ wakalah (khusus)
9 Nota/Kwitansi Pembelian/ Sewa
10 SP Kebenaran Kepemilikan (jmn blm balik nama)
11 Surat Kuasa jual Atas Barang Jaminan
12 Tanda Terima Jaminan
13 Penyerahan HM Kepercayaan a. Barang2 (Fdc Ktr)
14 Surat Order Notaris Pengikatan APHT/SKMHT/Fdc
15 Jadwal Angsuran
16 SID
17 Formulir pemesanan barang
18 Muqosah
19 Penilaian jaminan berkala

Keterangan

KARTU ANGSURAN MURABAHAH PT. BPRS FORMES

No. Rek. Pembiayaan : 410101432

AO :
Collecting :
JW : 12 Bulan

No. Rek. Tabungan : 020100804
Nama :
Alamat :
Harga Jual : Rp 62,750,000,-
Harga beli : Rp 50,000,000,-
Margin : Rp 12,750,000,-
Tanggal Realisasi : 02/03/2018
Tanggal Jatuh Tempo : 02/03/2019
No Akad :

Jaminan : SHM
Angsuran per Bulan : Rp 1,275,000,-

NO	Tanggal	Angs KE	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	SALDO		KET
						Pokok	Margin	

UNAS
05 APR 2018

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama lengkap	: Erlina Setiani
Tempat dan tanggal lahir	: Banyumas, 12 April 1997
NIM	: 1522203057
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan / Prodi / Semester	: Perbankan Syariah / DIIIMPS / 6
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Kebanggan RT 02 RW 02, Kec Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah
No Telp	: 085890171532
Status	: Belum Menikah

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Rumarso
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama ibu	: Ramiti
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Kebanggan RT 02 RW 02, Kec Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2004-2009	: SD Negeri 1 Kebanggan
Tahun 2009-2012	: SMP Negeri 1 Sumbang
Tahun 2012-2015	: SMK Negeri 1 Purwokerto
Tahun 2015 sampai sekarang	: IAIN Purwokerto